



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGI MARDHIKA SINAGA**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/17 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Nomor 143-a
Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar
Sitalasari Pematang siantar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwin Purba, S.H., M.H, dkk, Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Simalungun (USI) beralamat di Pematang Siantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 51/Pen.Pid/2023/PN Pms, tanggal 27 Pebruari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 Pebruari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 16 Pebruari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI MAHARDIKA SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum dengan sengaja menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGI MAHARDIKA SINAGA dengan pidana penjara selama 6 (enam) dan Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa di tahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang dibalut tisu;
 - 1 (satu) buah jaket;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha RX-King warna merah BK 2258 JW;
 - Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA: PDM-21/PSIAN/Enz.2/02/2023 tanggal 2 Pebruari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ANGGI MARDHIKA SINAGA pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Silimakuta Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ANGGI MARDHIKA SINAGA pergi menuju ke Jalan Silimakuta Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna merah dengan Nomor Kendaraan BK 2258 JW. Sesampainya di Jalan Silimakuta Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar terdakwa bertemu dengan YOGI (masuk dalam daftar pencarian orang), kemudian YOGI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menghantarkan 1 (satu) buah tissue yang didalamnya diduga berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu secara melawan hukum ke Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya YOGI (DPO) memberikan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi kepada terdakwa agar terdakwa dapat berkomunikasi kepada YOGI (DPO) untuk memberitahukan kepada terdakwa ciri – ciri seseorang yang akan menerima 1 (satu) buah tissue yang di dalamnya diduga Narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa. Kemudian terdakwa pergi menuju ke arah Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna merah dengan Nomor Kendaraan BK 2258 JW. Sebelum sampai di Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat telepon dari YOGI (DPO) yang memberitahukan kepada terdakwa bahwa orang yang akan mengambil 1 (satu) buah tissue yang di dalamnya diduga Narkotika jenis shabu adalah seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna Putih, setelah mendapat informasi tersebut terdakwa lalu melanjutkan perjalanannya;

Bahwa sesampainya di Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar terdakwa melihat seorang laki – laki yang sedang berada diatas sepeda motor Honda Beat berwarna putih kemudian terdakwa mendekati laki – laki tersebut. Pada saat terdakwa mendekati laki – laki tersebut tiba – tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian, terdakwa yang panik lalu melemparkan 1 (satu) buah tissue yang didalamnya diduga berisi 1 (satu) paket shabu yang terdakwa bawa ke atas tanah. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan pada 1 (satu) buah tissue yang dilempar oleh terdakwa di temukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami dan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari dalam kantung baju jaket terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 498/IL.10040.00/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang disita dari ANGGI MARDHIKA SINAGA disimpulkan bahwa berat kotor seberat 0.21 gram dan berat bersih seberat 0.11 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 6884/NNF/2022 tanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal berwarna putih milik ANGGI MARDHIKA SINAGA dengan berat netto seberat 0,11 gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa ANGGI MARDHIKA SINAGA pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi PUTRA L. SORMIN, saksi ALWIN SIHOMBING, dan saksi RORI PERKASA RITONGA (yang masing – masing merupakan anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu secara melawan hukum yang dilakukan oleh seorang laki – laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King berwarna merah di jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar. Mendapat informasi tersebut saksi PUTRA L. SORMIN, saksi ALWIN SIHOMBING, dan saksi RORI PERKASA RITONGA kemudian melakukan penyelidikan di Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar;

Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib saksi RORI PERKASA RITONGA melihat seorang laki – laki dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX-King warna merah yang sesuai dengan informasi masyarakat, kemudian saksi RORI PERKASA RITONGA memberhentikan laju kendaraan laki – laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan dimana setelah dilakukan pemeriksaan lelaki tersebut mengaku bernama ANGGI MARDHIKA SINAGA. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan terdakwa ANGGI MARDHIKA SINAGA melemparkan sesuatu dari tangan kirinya ke atas tanah lalu pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tissue. Selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa juga di temukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan uang tunai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kanan dari jaket milik terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengaku bahwa terdakwa disuruh menghantarkan 1 (satu) paket shabu oleh YOGI ke Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dengan imbalan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor : 498/IL.10040.00/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang disita dari ANGGI MARDHIKA SINAGA disimpulkan bahwa berat kotor seberat 0.21 gram dan berat bersih seberat 0.11 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 6884/NNF/2022 tanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal berwarna putih milik ANGGI MARDHIKA SINAGA dengan berat netto seberat 0,11 gram adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putra Lima Sormin, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;
 - Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi, bahwa di lokasi penangkapan tersebut di atas ada seseorang yang membawa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut tepatnya dipinggir jalan melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor RX King warna Merah dilakukan penangkapan, dimana Terdakwa sempat membuang sesuatu dari tangan kirinya ke atas tanah dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan memeriksa jaket yang digunakan terdakwa dan ditemukan dari kantong jaket sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merek Xioami dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RK-King warna Merah BK 2258 JW;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Yogi;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap Yogi dan belum tertangkap namun beberapa waktu yang lalu telah menangkap orang yang bernama Yogi;
- Bahwa terdakwa diperintahkan oleh Yogi untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap mengantar narkotika sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti dikumpulkan dan membawa terdakwa ke kantor Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Alwin Sihombing, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi, bahwa di lokasi penangkapan tersebut di atas ada seseorang yang membawa narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut tepatnya dipinggir jalan melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor RX King warna Merah dilakukan penangkapan, dimana Terdakwa sempat membuang sesuatu dari tangan kirinya ke atas tanah dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan memeriksa jaket yang digunakan terdakwa dan ditemukan dari kantong jaket sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merek Xioami dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RK-King warna Merah BK 2258 JW;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang bernama Yogi;
- Bahwa telah dilakukan pengembangan terhadap Yogi dan belum tertangkap namun beberapa waktu yang lalu telah menangkap orang yang bernama Yogi;
- Bahwa terdakwa diperintahkan oleh Yogi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap mengantar narkoba sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti dikumpulkan dan membawa terdakwa ke kantor Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor: 498/IL.10040.00/2022 tanggal 12 November 2022;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 6884/NNF/2022 tanggal 22 November 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena berhubungan dengan narkoba;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat membuang sesuatu dari tangan kiri Terdakwa ke atas tanah dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan memeriksa jaket yang digunakan terdakwa dan ditemukan dari kantong jaket sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merek Xioami dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta diamankan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RK-King warna Merah BK 2258 JW;
- Bahwa sebelum penangkapan berawal pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke Jalan Silimakutta Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RK-King BK 2258 JW dan bertemu dengan Yogi, selanjutnya Yogi menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) buah tissue yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke Jalan Simbolon samping Gereja dengan memberikan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi sebagai alat komunikasi, ketika terdakwa menuju Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Yogi menghubungi terdakwa dan mengatakan yang mengambil narkoba jenis sabu adalah seorang laki-laki naik sepeda motor Honda Beat Putih, setelah terdakwa melihat dan mendekati laki-laki tersebut terdakwa mencampakkan tissue yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disamping terdakwa dan menanyakan kepada laki-laki tersebut, "abang orangnya bang" dan dijawab "iya" dan langsung menangkap terdakwa yang ternyata seorang Polisi;
- Bahwa Terdakwa disuruh Yogi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu baru yang pertama kali;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah terdakwa dan Terdakwa hanya memiliki STNK saja, kalau BPKB sepeda motor tersebut tidak ada pada terdakwa;
- Bahwa Yogi memberikan handphone kepada terdakwa, sebagai alat komunikasi untuk mengarahkan terdakwa kepada pembeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau Yogi adalah penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui yang diantarkan terdakwa adalah narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut tisu;
- 1 (satu) buah jaket;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha RX-King warna Merah BK 2258 JW;
- Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi, bahwa di lokasi penangkapan tersebut di atas ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut tepatnya dipinggir jalan melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor RX King warna Merah dilakukan penangkapan, dimana Terdakwa sempat membuang sesuatu dari tangan kirinya ke atas tanah dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan memeriksa jaket yang digunakan terdakwa dan ditemukan dari kantong jaket sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merek Xioami dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RK-King warna Merah BK 2258 JW;
- Bahwa sebelum penangkapan berawal pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke Jalan Silimakutta Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RK-King BK 2258 JW dan bertemu dengan Yogi, selanjutnya Yogi menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) buah tisu yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke Jalan Simbolon samping Gereja dengan memberikan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi sebagai alat komunikasi, ketika terdakwa menuju

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Yogi menghubungi terdakwa dan mengatakan yang mengambil narkoba jenis sabu adalah seorang laki-laki naik sepeda motor Honda Beat Putih, setelah terdakwa melihat dan mendekati laki-laki tersebut terdakwa mencampakkan tisu yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disamping terdakwa dan menanyakan kepada laki-laki tersebut, "abang orangnya bang" dan dijawab "iya" dan langsung menangkap terdakwa yang ternyata seorang Polisi;

- Bahwa Yogi memberikan handphone kepada terdakwa, sebagai alat komunikasi untuk mengarahkan terdakwa kepada pembeli narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mengantarkan narkoba sabu;
- Bahwa terdakwa mengetahui yang diantarkan terdakwa adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor: 498/IL.10040.00/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Anggi Mardhika Sinaga disimpulkan bahwa berat kotor seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 6884/NNF/2022 tanggal 22 November 2022, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal berwarna Putih milik Anggi Mardhika Sinaga dengan berat netto seberat 0,11 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Anggi Mardhika Sinaga dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:



Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian,

Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menerima;
5. Menjadi perantara dalam jual beli;
6. Menukar;
7. Menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan primer ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan tersebut di atas bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 18.00 WIB, bertempat di Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Para Saksi dari Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena berhubungan dengan narkotika;



Menimbang, bahwa berawal Para Saksi dari Kepolisian mendapatkan informasi, bahwa di lokasi penangkapan tersebut di atas ada seseorang yang membawa narkoba jenis sabu, kemudian dilakukan penyelidikan di lokasi tersebut tepatnya dipinggir jalan melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor RX King warna Merah dilakukan penangkapan, dimana Terdakwa sempat membuang sesuatu dari tangan kirinya ke atas tanah dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan memeriksa jaket yang digunakan terdakwa dan ditemukan dari kantong jaket sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merek Xioami dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RK-King warna Merah BK 2258 JW;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan berawal pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa datang ke Jalan Silimakutta Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RK-King BK 2258 JW dan bertemu dengan Yogi, selanjutnya Yogi menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) buah tisu yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke Jalan Simbolon samping Gereja dengan memberikan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi sebagai alat komunikasi, ketika terdakwa menuju Jalan Simbolon Kelurahan Teladan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Yogi menghubungi terdakwa dan mengatakan yang mengambil narkoba jenis sabu adalah seorang laki-laki naik sepeda motor Honda Beat Putih, setelah terdakwa melihat dan mendekati laki-laki tersebut terdakwa mencampakkan tisu yang berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu disamping terdakwa dan menanyakan kepada laki-laki tersebut, "abang orangnya bang" dan dijawab "iya" dan langsung menangkap terdakwa yang ternyata seorang Polisi;

Menimbang, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terutama pasal 35 dan 36 telah mengatur tentang peredaran Narkoba yang harus mendapat izin dari Menteri dan didaftarkan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pihak yang diberi izin adalah berbentuk

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms



Badan Hukum atau Apotik dan Dokter dalam rangka pengobatan, sedangkan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka mengantarkan narkotika sabu atas suruhan Yogi adalah tanpa hak, dimana Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk mengantarkan narkotika sabu tersebut, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau alasan hak yang sah menurut hukum dalam hal ini menjadi perantar dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu yang tidak memiliki izin, karena narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran Narkotika dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkotika atau tidaknya barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Cabang Pematang Siantar Nomor: 498/IL.10040.00/2022 tanggal 12 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Leonard A. H. Simanjuntak selaku Pemimpin Cabang dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disita dari Anggi Mardhika Sinaga disimpulkan bahwa berat kotor seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram dan berat bersih seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO.LAB : 6884/NNF/2022 tanggal 22 November 2022, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan kristal berwarna Putih milik Anggi Mardhika Sinaga dengan berat netto seberat 0,11 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut tisu;
- 1 (satu) buah jaket;
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Yamaha RX-King warna Merah BK 2258 JW;
- Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anggi Mardhika Sinaga** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibalut tisu;
 - 1 (satu) buah jaket;
 - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi;dimusnahkan;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha RX-King warna Merah BK 2258 JW;
- Uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekonferen pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Wira Afrianda Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)